

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian di atas memiliki kandungan filosofis yang tinggi. Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengertian bank menurut PSAK No 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (1999:31.1) adalah:

“ Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antar pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. “

## **2.2 Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsi**

Menurut UU pokok Perbankan Nomor 10 Pasal 5 ayat (1) tahun 1998 disebutkan, bank menurut jenisnya dibagi 2, yaitu:

### **a. Bank Umum**

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **2.3 Kredit**

Pemberian kredit, dalam pengertian sebagai cash loan, merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

## **2.4 Unsur-unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:98) adalah sebagai berikut:

### **a. Kepercayaan**

yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.

### **b. Kesepakatan**

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### **c. Jangka waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

### **d. Risiko**

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

**e. Balas jasa**

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

**2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit**

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, Kasmir (2008:109), mengatakan bahwa faktor-faktor yang dipergunakan dalam menganalisis pemberian kredit yang dikenal dengan 5C yaitu :

**a. *Character* (kepribadian/watak)**

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standingnya*. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

**b. *Capacity* (kemampuan)**

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan

pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

**c. *Capital* (modal)**

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

**d. *Collateral* (jaminan)**

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

**e. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)**

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

## **2.6 Jenis-jenis Kredit**

Menurut Kasmir (2008:103), secara umum jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi yang dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Segi Kegunaan**

- Kredit Investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
- Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

### **b. Segi Tujuan Kredit**

- Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- Kredit Konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- Kredit Perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

### **c. Segi Jangka Waktu**

- Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
- Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

#### **d. Segi Jaminan**

- Kredit dengan Jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
- Kredit tanpa Jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

#### **e. Segi Sektor Usaha**

- Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

- Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- Dan sektor-sektor lainnya.

## **2.7 Tujuan Pemberian Kredit**

Kasmir (2008, 100) mengemukakan tujuan utama pemberian suatu kredit, yaitu :

### **a. Mencari Keuntungan**

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

### **b. Membantu Usaha Nasabah**

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

### **c. Membantu Pemerintah**

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

## **2.8 Fungsi Kredit**

Kasmir (2008:101) menjabarkan fungsi kredit sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan daya guna uang;
- Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- Untuk meningkatkan daya guna barang;
- Meningkatkan peredaran barang;
- Sebagai alat stabilitas ekonomi;
- Untuk meningkatkan kegairahan berusaha;
- Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan;
- Untuk meningkatkan hubungan internasional.

## **2.9 Pengertian Prosedur**

Beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian prosedur salah satunya menurut Ardiyos (2004:73) menyatakan bahwa :

“Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”.

Sedangkan pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2004:9) adalah sebagai berikut :

“Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Jadi prosedur adalah tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

## **2.10 Prosedur Umum Perkreditan**

Prosedur kredit bank setiap bank tidak semuanya sama, menurut Suyatno (1995: 69-86) menjelaskan tentang prosedur umum perkreditan adalah sebagai berikut:

### **a. Permohonan Kredit**

Permohonan kredit ini, mencakup permohonan baru untuk memperoleh suatu jenis fasilitas kredit pemohon tambahan suatu kredit yang sedang berjalan., permohonan pembaharuan masa lalu kredit dan yang sudah berakhir maupun permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, seperti penukaran jaminan dan pengunduran jadwal angsuran.

### **b. Investigasi Kredit**

Untuk menghindari risiko kredit yang akan datang, perlu dilakukan wawancara dengan pemohon kredit atau debitur, penghimpunan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, meliputi informasi untuk bank dan juga daftar-daftar hitam dan daftar kredit macet.

c. Analisa Kredit

Analisa kredit yaitu pekerjaan yang meliputi mempersiapkan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan, mengetahui kemungkinan dapat tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit dan penyajian laporan analisa yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang kredit tersebut.

d. Keputusan atas Permohonan Kredit

Keputusan atas permohonan kredit adalah tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya dengan landasan penilaian syarat-syarat umum dalam laporan pemeriksaan dan analisa kredit berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat wewenang, kepala bagian kredit kantor cabang adalah sampai pada jumlah permohonan dalam jenis kredit yang telah ditentukan oleh direksi atau kantor pusat untuk memutuskan sendiri tanpa mengusulkan dahulu kepada kantor pusat, sedangkan diluar ketentuan tersebut maka kepala bagian kredit kantor cabang harus mengusulkan lebih dahulu kepada direksi atau kantor pusat.

e. Penolakan dan Persetujuan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan kredit ini baik oleh bagian kredit dilaporkan setelah mendapat persetujuan direksi kantor pusat, adalah dianggap tidak memenuhi persyaratan secara teknis yang disampaikan kepada nasabah secara tertulis.

Sedangkan persetujuan pemberian kredit adalah keputusan untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Dan untuk menjelaskan keputusan bank biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah.

f. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Yang dalam prakteknya berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

g. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit ini adalah semua kewajiban hutang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian. Sehingga selesai sudah urusan dengan bank yang bersangkutan, dengan selesainya pelunasan atas kredit maka jaminan yang tadinya ada pada bank dikembalikan kepada nasabah. Demikian yang tersebut diatas adalah prosedur umum manajemen pelaksanaan pengajuan kredit oleh bank sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dibidang perkreditan.

## **2.11 Pengawasan Kredit**

Pengawasan kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui

oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar (Muljono,1996:460).

## **2.12 Tujuan Pengawasan kredit**

Menurut Tjokem (1999: 225) adapun tujuan pengawasan kredit, adalah:

- Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap nyaman sesuai dengan peraturan dan undang undang
- Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak
- Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit yang bermasalah
- Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan
- Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang lagi sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan perkreditan
- Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analis kredit bank.